



**PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Trans Irian Agham kepi

Telp : KodePos : 99671



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 09 TAHUN 2022
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PAUD CENDRAWASI ABOGE
DISTRIK ASSUE KABUPATEN MAPPI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada Paud Cendrawasi Aboge Distrik Assue Kabupaten Mappi;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud padapoin a dan dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- Memperhatikan:** Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Nomor: 09 Tahun 2022 Tanggal 23 Februari 2022 Tentang Pendirian TK Paud Cendrawasih Aboge Mappi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Paud Cendrawasih Aboge Distrik Assue Kabupaten Mappi
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan seluruh sumber daya yang terdapat di sekolah dan melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun Pelajaran 2021/2022 dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kapi
Padatanggal : 24 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi

Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd
Pembina TK.I
NIP: 19670306 199303 2 005

